



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MEDAN, KECAMATAN , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/18/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2019, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;



2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Anak, NIK 1771021808190002, tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Agustus 2019, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saudara kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Kapuas IV, Kelurahan Gading Cempaka, xxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 2 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sekitar bulan Januari 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat malas bekerja apabila Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat emosi dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan Tergugat tidak pernah berubah masih sering menghamburkan uang untuk berjudi dan Tergugat malas bekerja;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, RT. 009, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Serut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 88/18/VI/2019 Tanggal 01 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. *Printout screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut tidak dapat, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, KECAMATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini anak tersebut ikut tinggal dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, hanya main handphone sehingga keluarga tersebut kekurangan ekonomi;
- bahwa saksi mendengar sendiri sebanyak 2 (dua) kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun selama ini Tergugat memiliki fisik yang sehat untuk bekerja;
- bahwa sepengetahuan saksi kebutuhan dasar harian di daerah tempat tinggal Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu keluarga;

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini anak tersebut ikut tinggal dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sejak 6 (enam) bulan setelah menikah Tergugat tidak bekerja lagi, hanya main handphone sehingga keluarga tersebut kekurangan ekonomi, bahkan jika ribut sering menjatuhkan talak;
- bahwa saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak 3 (tiga) kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena terulang kembali;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun selama ini Tergugat memiliki fisik yang sehat untuk bekerja;
- bahwa sepengetahuan saksi kebutuhan dasar harian di daerah tempat tinggal Penggugat sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk satu keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P.1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, malas bekerja jika diingatkan leh Penggugat maka aka emosi dan berkata kasar kepada Penggugat, serta sering menghamburkan uang untuk berjudi. Kemudian puncaknya pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sedangkan upaya mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil, oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga mengajukan **bukti P.2** berupa *printout screenshot* percakapan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. Maksud dari Penggugat mengajukan bukti tersebut adalah untuk membuktikan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pertengkaran keduanya, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak pula dapat memberikan konfirmasi terkait kebenaran foto tersebut. Bukti tersebut tidak dapat diakui keotentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut otentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, atau bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, yang mana butuh bukti lainya untuk dapat menguatkan kedudukannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini anak tersebut ikut tinggal dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat kekurangan ekonomi;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan lalu,, hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa telah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki fisik yang sehat untuk bekerja;
- bahwa kebutuhan harian di tempat tinggal Penggugat untuk satu keluarga berkisar sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Anak umur 4 tahun 7 bulan, yang saat ini terbukti diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim menerapkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya"*,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*" dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*".

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat selama ini malas bekerja dan tidak punya pekerjaan, namun kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Tergugat saat ini masih dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dan kebutuhan harian rata-rata 1 keluarga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dan seorang laki-laki yang masih sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga wajib Tergugat dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*". Maka Hakim menghukum Tergugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama Anak umur 4 tahun 7 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 1 orang anak bernama Anak umur 4 tahun 7 bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat. Jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi Tergugat dan sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat selaku seorang ayah untuk menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak umur 4 tahun 7 bulan**, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh M. Sahrun, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

M. Sahrun, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)